

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kode etik adalah norma-norma yang mengatur tingkah laku seseorang yang berada dalam lingkungan kehidupan tertentu. Tingkah laku seseorang yang menggambarkan baik dan buruknya pribadi manusia itu sendiri, norma dan tingkah laku sangat ditentukan oleh lingkungan yang ada di sekitarnya, baik itu di lingkungan keluarga, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, yang menjadi subjeknya adalah peserta didik, guru, orang tua, maupun masyarakat dan juga pendidikan yang ditanamkan dari sejak kecil dalam kehidupan sehari-harinya.¹

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia, karena pendidikan berpengaruh langsung terhadap perkembangan seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek pengendali peserta didik dalam lingkup sekolah adalah dengan adanya kode etik peserta didik.

Guru adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik sehingga terangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia. Menurut Zakiah Derajat berpendapat bahwa guru adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap dan tingkah laku peserta didik.²

¹ Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hal.163

² Budiman, *Etika Profesi Guru*, (Yogyakarta: Mentari Pustaka, 2012), hal. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa guru adalah orang yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuannya, sikap dan tingkah laku peserta didik, dan bisa mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik sehingga terangkat derajat kemanusiannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Guru merupakan orang tua di sekolah bagi peserta didik. Oleh karena guru sangat berperan sekali dalam keberhasilan membentuk perilaku peserta didiknya. Melalui kode etik, guru sebisa mungkin mampu menerapkan sikap disiplin pada setiap anak didiknya. Guru yang realistis, menyadari adakalanya membuat konsekuensi bagi pelanggar kode etik sekolah. Tidak semua kode etik akan diikuti dengan baik apabila tidak ada kemauan dengan pihak peserta didik untuk mematuhi. Kesiapan peserta didik untuk mematuhi ataupun meningkari kode etik tersebut sangat dipengaruhi oleh konsekuensi atau akibatnya, baik positif maupun negatif. Di dalam proses pendidikan, hadiah dan hukuman merupakan akibat dari pematuhan dan pengingkaran terhadap kode etik.³

Penerapan kode etik peserta didik di sekolah dapat dilakukan melalui pembiasaan dan pengawasan oleh guru, sebab dengan pembiasaan dan pengawasan itu peserta didik akan dapat terlatih untuk menaati peraturan sekolah dan tidak melanggar kode etik tersebut, selain itu guru juga harus berani memberikan hukuman jika terdapat peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah agar mereka jera dan

³ Budiman, *Op, Cit*, hal. 107

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mengulangi lagi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Kahfi ayat 2 yaitu:

فَيَّمَا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۚ

Artinya: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.

Adapun bentuk-bentuk kode etik peserta didik di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Peserta didik yang terlambat setelah guru memasuki kelas wajib melapor kepada piket dan membawa surat izin dari piket.
2. Peserta didik harus memakai pakaian yang rapi dan bersih, seragam sekolah yang telah ditentukan sesuai dengan hari-harinya.
3. Peserta didik mengikuti semua pelajaran dengan penuh perhatian, tertib.
4. Peserta didik wajib membawa perlengkapan belajar.⁴

Upaya yang dilakukan guru terhadap pelanggaran kode etik peserta didik yakni guru mengawasi perilaku peserta didik dan bila peserta didik melanggar kode etik menegurnya dengan alasan yang rasional dan jelas

⁴ Peraturan Kode Etik dan Tata Tertib Peserta Didik SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang maksud kode etik itu.⁵ Adapun cara-cara penerapan kode etik peserta didik di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Guru tidak memberikan izin kepada peserta didik untuk masuk ke kelas di jam pelajaran berlangsung apabila tidak membawa surat izin dari guru piket.
2. Guru memberikan teguran dan peringatan serta dipanggil orang tua/wali peserta didik ke sekolah apabila tidak memakai seragam lengkap.
3. Guru menegur peserta didik apabila meribut pada saat proses pembelajaran berlangsung.
4. Guru menghukum peserta didik yang tidak membawa buku pada jam pelajaran yang bersangkutan.

Kode etik menjadi acuan utama dalam mendisiplinkan peserta didik di SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Kode Etik ini di dalamnya tercantum berbagai peraturan peserta didik dan sanksi yang diberlakukan pada peserta didik yang melanggar peraturan sekolah. Peraturan sekolah mencakup hal masuk peserta didik, kewajiban peserta didik, dan sanksi yang diberlakukan kepada peserta didik yang tertuang dalam kode etik diantaranya sanksi teguran, teguran tertulis yang diberikan kepada orang tua, pemanggilan orang tua.

⁵ Diana Septi Purnama, *Upaya Guru Dalam Mengembangkan Disiplin Belajar Siswa*, (Yogyakarta: Universitas UNY, 2014), hal. 104-105

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengamatan awal penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih adanya guru yang membiarkan peserta didik untuk masuk ke kelas tanpa membawa surat izin masuk dari guru piket.
2. Masih adanya guru yang tidak memberi teguran kepada peserta didik yang meribut di dalam kelas.
3. Masih ada guru yang membiarkan peserta didik yang tidak membawa perlengkapan buku pada saat belajar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah dengan judul : **“Penerapan Kode Etik Peserta Didik Dalam Proses Pembelajaran Ekonomi Jurusan IPS di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Pekanbaru”**.

B. Penegasan Istilah

1. Penerapan

Konsep penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁶

⁶ <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/2581>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, penerapan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mempermudah pemahaman bisa dicontohkan dalam kalimat: sebelum dilakukan penerapan sistem yang baru harus diawali dengan sosialisasi agar masyarakat tidak kaget. Maksud penerapan disini yaitu mengenai peraturan kode etik peserta didik, peserta didik yang baru memasuki sekolah harus dikenalkan atau di sosialisasikan oleh pihak sekolah tentang peraturan kode etik.

2. Kode etik

Kode etik terdiri dari dua kata yaitu: kode dan Etik berasal dari bahasa Perancis. Kode asal katanya adalah Code yang artinya norma atau aturan. Sedangkan Etik berasal dari kata Etiquete yang artinya tata cara atau tingkah laku. Sehingga kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.⁷

Jadi, kode etik merupakan norma atau aturan yang harus diterima oleh kelompok tertentu. Aturan-aturan bisa berupa tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk didalamnya yang harus di patuhi atau ditaati di dunia pendidikan, khususnya sekolah.

3. Peserta didik

Peserta didik adalah individu yang sedang berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Defenisi tersebut mengandung arti

⁷<http://Kamus Besar Bahasa Indonesia.com> , diakses tanggal 22 September 2017, Pukul 21:10 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa, yang karenanya memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa. Peserta didik dapat dicirikan sebagai orang yang tengah memerlukan pengetahuan, atau ilmu, bimbingan, dan pengarahan. Dalam pandangan islam hakikat ilmu berasal dari Allah, sedangkan proses memperolehnya dilakukan melalui belajar kepada guru.⁸

Jadi, peserta didik dalam menuntut ilmu memerlukan bimbingan, arahan, dan petunjuk dari guru. Begitu juga dalam proses pembelajaran, peserta didik tidak akan terlepas dari berbagai peraturan dan kode etik yang di berlakukan di sekolah. Untuk itu setiap peserta didik dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan kode etik di sekolah.

4. Pembelajaran

Pembelajaran adalah upaya membelajarkan peserta didik untuk belajar. Kegiatan pembelajaran akan melibatkan peserta didik mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan efisien.⁹

Belajar merupakan proses penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari proses pembelajaran serta perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya untuk dapat tumbuh dan berkembang baik dalam kehidupan sehari-hari.

⁸ Muhammad Syaifudin, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Bahari Press, 2012), hal.70-71

⁹ Amirudin, *Perencanaan Pembelajaran*, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2016), hal. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yaitu: Bagaimana penerapan kode etik peserta didik dalam proses pembelajaran ekonomi jurusan IPS di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kode etik peserta didik dalam proses pembelajaran ekonomi jurusan IPS di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Secara akademis penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program S1 pada jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah & Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b) Menambah referensi pustaka sebagai sumber-sumber penelitian serta sumber inspirasi penelitian berikutnya.
- c) Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam pemecahan masalah serta mengaplikasikan ilmu yang didapat dari penelitian ini.